

Revitalisasi Kesadaran akan Pentingnya Legalitas Usaha Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Martono1, Annisa Indah Pratiwi2

Program Studi Ilmu Hukum1, Program Studi Teknik Industri2

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email : hk21.martono@mhs.ubpkarawang.ac.id , annisa.indah@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Peningkatan kesadaran akan legalitas usaha merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan melindungi pelaku usaha dari risiko hukum. Legalitas usaha menjadi faktor penting yang seringkali diabaikan oleh pelaku UMKM, khususnya di daerah pedesaan. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perizinan dan regulasi, seringkali menghambat perkembangan usaha dan potensi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran mengenai legalitas usaha di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, menggunakan wawancara langsung terhadap para pelaku usaha untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta hal-hal pendukung yang dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam hal legalitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di desa tersebut kurang memiliki informasi dan pemahaman mengenai prosedur perizinan yang benar, serta manfaat dari memiliki legalitas usaha. Berdasarkan temuan ini, disarankan perlunya program edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha, serta sosialisasi dan pendampingan dalam proses pembuatan perizinan untuk mempermudah akses mereka terhadap legalitas usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM di wilayah Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Desa; kesadaran hukum; Legalitas usaha; UMKM.

Abstract

Increasing awareness of business legality is an important step in optimizing economic potential and protecting business actors from legal risks. Business legality is an important factor that is often ignored by MSME players, especially in rural areas. Lack of understanding regarding the importance of licensing and regulations often hinders business development and market potential. This research aims to evaluate the level of awareness regarding business legality among Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Cilamaya Village, Cilamaya Wetan District, Karawang Regency. This research was conducted using empirical juridical methods,

using direct interviews with business actors to identify the challenges and obstacles faced by MSME actors as well as supporting matters that can increase the awareness of MSME actors in terms of business legality. The research results show that MSME actors in the village lack information and understanding regarding correct licensing procedures, as well as the benefits of having business legality. Based on these findings, it is recommended that educational programs are needed to increase awareness and understanding of MSME actors about the importance of business legality, as well as socialization and assistance in the licensing process to facilitate their access to business legality. It is hoped that this research can contribute to the development of MSMEs in the Cilamaya Village area, Cilamaya Wetan District, Karawang Regency and support sustainable local economic growth.

Keywords : Village; legal awareness; Business legality; MSMEs.

Pendahuluan

Kewirausahaan di Indonesia, khususnya di desa-desa terpencil, memainkan peranan penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait legalitas usaha. Desa Cilamaya, yang terletak di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, memiliki luas sekitar 468,6 hektar dan dihuni oleh sekitar 3.325 Kepala Keluarga (KK). Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Desa Cilamaya memiliki potensi alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat.

Legalitas usaha merupakan aspek krusial yang sering kali diabaikan oleh para pelaku UMKM. Hal ini menjadi masalah serius karena izin usaha yang sah bukan hanya memberikan keamanan hukum, tetapi juga membuka akses ke berbagai peluang, seperti pembiayaan dari lembaga keuangan, partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta peluang kerjasama dengan perusahaan besar.

Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang, sekitar 60% UMKM di Desa Cilamaya belum memiliki legalitas usaha yang memadai (Dinas Koperasi dan UMKM, 2022). Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran akan legalitas usaha adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan akses informasi, serta persepsi bahwa proses legalisasi usaha itu rumit dan memakan biaya tinggi, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengurusnya (Suryani, 2021). Literatur juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari legalitas usaha dapat mengakibatkan keputusan yang tidak menguntungkan dalam pengelolaan usaha (Rizki, 2022). Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang beroperasi secara informal, yang tentunya membatasi pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka.

Rendahnya kesadaran akan legalitas usaha berdampak negatif pada berbagai aspek. Secara ekonomi, UMKM yang tidak memiliki legalitas cenderung mengalami kesulitan dalam mengakses kredit dan bantuan pemerintah yang dapat mendukung perkembangan usaha mereka

(Utami, 2021). Dari segi hukum, ketidakpastian legalitas dapat menyebabkan masalah hukum yang dapat berujung pada penutupan usaha atau denda yang signifikan (Prabowo, 2020). Selain itu, kurangnya legalitas dapat mempengaruhi reputasi usaha dan kemampuan untuk bersaing di pasar yang lebih luas (Hendriyani, 2023).

Revitalisasi kesadaran akan pentingnya legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM menjadi sangat penting. Salah satu langkah utama dalam mewujudkan legalitas tersebut adalah dengan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha yang memberikan legalitas formal, memudahkan akses terhadap berbagai program pemerintah, dan meningkatkan kredibilitas usaha di mata mitra serta konsumen. Revitalisasi ini tidak hanya akan membantu meningkatkan keberlanjutan usaha UMKM tetapi juga akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan. Pendekatan yang dapat dilakukan antara lain melalui edukasi, peningkatan akses informasi, serta sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan NIB dan legalitas usaha lainnya.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan sektor UMKM yang lebih kuat dan berkelanjutan serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang, khususnya di Desa Cilamaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana program sosialisasi dan edukasi serta pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha yang dilaksanakan selama tanggal 26 Juli hingga 10 Agustus 2024, di Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ini berjalan serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM mengenai legalitas usaha. Dengan subjek penelitian adalah para pelaku UMKM yang berdomisili di Desa Cilamaya. Sampel yang diambil terdiri dari 15 pelaku usaha, pemilihan subjek ini merupakan individu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai program tersebut.

Untuk mengumpulkan data yang sifatnya akurat dan spesifik dalam mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan sebagai program kerja individu ini, maka dilakukanlah observasi dengan pengamatan langsung serta wawancara dengan pelaku UMKM, aparat desa, serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan data mengenai tingkat kesadaran legalitas usaha dan tantangan yang dihadapi dalam pengurusan legalitas di lapangan serta untuk memahami situasi dan kondisi UMKM di Desa Cilamaya, terkait legalitas usaha.

Setelah observasi tahap pelaksanaan selanjutnya adalah sosialisasi, sosialisasi ini mencakup pemberian pemahaman terkait pentingnya legalitas suatu usaha mulai dari tujuan, manfaat dan tata cara pembuatan NIB. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka langsung dengan para pelaku UMKM di Desa Cilamaya. Metode yang digunakan adalah presentasi interaktif yang disertai dengan sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang baik di kalangan peserta.

Dengan metode penelitian yang terstruktur dan program kerja yang dilaksanakan secara

sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM di Desa Cilamaya.

Hasil Penelitian dan Analisis Data

Penelitian mengenai revitalisasi kesadaran legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM di Desa Cilamaya menghasilkan sejumlah temuan penting yang diperoleh melalui metode yuridis empiris. Dari hasil observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Cilamaya masih belum memiliki NIB dan pemahaman mereka mengenai pentingnya legalitas usaha masih minim. Sebagian besar usaha masih bersifat informal, dengan pelaku usaha yang mengandalkan kepercayaan lokal dan jaringan sosial dalam menjalankan bisnis mereka. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran ini antara lain adalah kurangnya informasi, merasa rumit dan keterbatasan teknologi, dan ketidakpahaman mengenai prosedur pengurusan legalitas.

Pada dasarnya, untuk memperoleh legalitas agar UMKM yang dijalankan memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dimulai dengan penerapan NIB yang dapat diproses melalui OSS. Apabila memahami pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM yang baru memulai maupun yang sedang mengembangkan usahanya, maka para pelaku UMKM harus mempunyai NIB agar mempermudah pengurusan izin lainnya yang berkaitan dengan produknya sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, NIB adalah bukti pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya dan juga sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (bpkpm.go.id). Setelah memiliki NIB, maka para pelaku usaha bisa mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai bidang usahanya masing-masing.

Tabel 1. Hasil Wawancara Pelaku UMKM

No	Jenis UMKM	Kendala Utama	Pemahaman Mengenai Prosedur & Manfaat	Status NIB
1	Kecimpring	Ketidakpahaman mengenai prosedur	Mengetahui	Belum Memiliki NIB
2	Kue Koci	Kurangnya informasi	Tidak Mengetahui	Belum Memiliki NIB
3	Onde-Onde	Kurangnya informasi	Tidak Mengetahui	Belum Memiliki NIB

No	Jenis UMKM	Kendala Utama	Pemahaman Mengenai Prosedur	Status NIB

			& Manfaat	
4	Kerupuk Kulit Ikan	Rumit dan keterbatasan teknologi	Mengetahui	Sudah Memiliki NIB
5	Penjual Jus	Kurangnya informasi	Tidak Mengetahui	Belum Memiliki NIB
6	Rengginang	Kurangnya informasi	Tidak Mengetahui	Belum Memiliki NIB
7	Pembuat Kerajinan Tangan	Ketidakpahaman mengenai prosedur	Mengetahui	Belum Memiliki NIB
8	Percetakan	Ketidakpahaman mengenai prosedur	Mengetahui	Belum Memiliki NIB
9	Pedagang Baju	Kurangnya informasi	Tidak Mengetahui	Belum Memiliki NIB
10	Dendeng Daging Sapi	Rumit dan keterbatasan teknologi	Mengetahui	Sudah Memiliki NIB
11	Toko Kelontong	Kurangnya informasi	Tidak Mengetahui	Belum Memiliki NIB
12	Warung Makan	Ketidakpahaman mengenai prosedur	Tidak Mengetahui	Belum Memiliki NIB
13	Kafe	Kurangnya informasi	Tidak Mengetahui	Belum Memiliki NIB
14	Bengkel	Ketidakpahaman mengenai prosedur	Mengetahui	Belum Memiliki NIB
15	Pangkas Rambut	Kurangnya informasi	Tidak Mengetahui	Belum Memiliki NIB

Berdasarkan tabel diatas, yang merupakan hasil wawancara terhadap 15 pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam menjalankan usahanya. Wawancara ini berfokus pada kendala utama yang dialami oleh pelaku UMKM dalam memahami prosedur legalitas dan manfaat dari Nomor Induk Berusaha (NIB), serta status kepemilikan NIB di kalangan mereka.

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM (8 dari 15) mengalami kendala utama berupa kurangnya informasi terkait prosedur dan manfaat NIB. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai pentingnya legalitas usaha mereka. Kekurangan informasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya akses terhadap sumber informasi yang

akurat, minimnya sosialisasi dari pihak terkait, atau kurangnya pemahaman terhadap informasi yang telah tersedia.

Selain itu, lima pelaku UMKM lainnya menyebutkan bahwa kendala utama yang mereka hadapi adalah ketidakpahaman mengenai prosedur perolehan NIB. Ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa pelaku UMKM telah mengetahui pentingnya NIB, mereka masih kesulitan memahami langkah-langkah konkret yang harus ditempuh untuk mendapatkan NIB tersebut. Kendala ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas prosedur administratif atau kurangnya panduan praktis yang mudah diikuti oleh pelaku usaha kecil.

Dua pelaku UMKM lainnya menghadapi kendala yang lebih teknis, yaitu kerumitan dalam proses pengurusan NIB dan keterbatasan teknologi. Kerumitan ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari sulitnya mengakses layanan online yang diperlukan untuk pendaftaran NIB, hingga keterbatasan penguasaan teknologi modern. Keterbatasan ini menjadi penghalang bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses legalitas usaha mereka.

Terkait status kepemilikan NIB, data menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM (13 dari 15) belum memiliki NIB. Ini adalah indikasi yang mengkhawatirkan, mengingat NIB merupakan syarat penting untuk memastikan usaha mereka diakui secara resmi oleh pemerintah. Tanpa NIB, pelaku UMKM mungkin tidak dapat mengakses berbagai fasilitas dan program bantuan yang disediakan oleh pemerintah, serta berisiko menghadapi hambatan dalam mengembangkan usahanya. Hanya dua pelaku UMKM yang sudah memiliki NIB, yaitu usaha Kerupuk Kulit Ikan dan Dendeng Daging Sapi, yang menunjukkan bahwa mereka telah berhasil mengatasi kendala-kendala yang ada.

The image shows two copies of the NIB (National Identification Number) document for Dendeng Daging Sapi. The left document is the 'Surat Keterangan Pendaftaran Usaha' (Business Registration Certificate) and the right document is the 'Surat Keterangan NIB' (NIB Certificate). Both documents are issued by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia.

Surat Keterangan Pendaftaran Usaha

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE
JANUARY 12, 2023

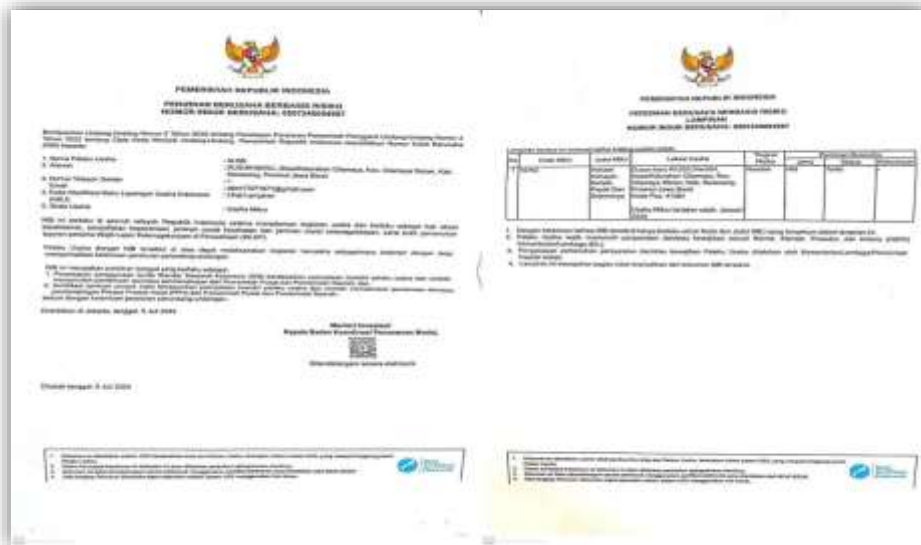
1. Name: Dendeng Daging Sapi
2. Address: ...
3. Owner: ...
4. ...
5. ...

Surat Keterangan NIB

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRADE
JANUARY 12, 2023

No.	Item	Value	Unit	Category	Sub-category	Sub-sub-category	Sub-sub-sub-category	Sub-sub-sub-sub-category
1.	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...	...	...
3.	...	...	...	...	...	...	...	...
4.	...	...	...	...	...	...	...	...

Gambar 1. Dokumen NIB Dendeng Daging Sapi



Gambar 2. Dokumen NIB Kerupuk Kulit Ikan

Hasil wawancara ini menggarisbawahi bahwa mayoritas pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala signifikan dalam proses legalisasi usaha mereka, terutama dalam hal kurangnya informasi dan ketidakpahaman mengenai prosedur perolehan NIB. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi pengembangan usaha kecil, karena tanpa legalitas yang jelas, UMKM mungkin menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pasar, memperoleh pendanaan, serta memanfaatkan program-program pemerintah yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mereka.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang ini, mencerminkan pentingnya sosialisasi legalitas usaha dan pendampingan dalam pembuatan NIB sebagai langkah revitalisasi legalitas usaha. Inisiatif ini sangat krusial dalam membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat beroperasi secara sah dan memperoleh berbagai manfaat yang ditawarkan oleh pemerintah, termasuk akses terhadap program bantuan dan fasilitas pendukung usaha.



Gambar 3. Sosialisasi Legalitas Usaha ke Para Pelaku Usaha

Program sosialisasi dan pendampingan ini juga merupakan salah satu wujud nyata dari pengabdian masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Buana Perjuangan di tahun 2024. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dan tim pengabdian berupaya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan memberikan edukasi dan bantuan teknis kepada para pelaku UMKM dalam memahami dan mengurus legalitas usaha mereka. Program KKN ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, tetapi juga bertujuan untuk memperkuat perekonomian lokal dengan memastikan bahwa UMKM di Desa Cilamaya dapat berkembang dan bersaing dengan legalitas yang kuat.



Gambar 4. Output Sosialisasi Berupa Dokumen NIB

Dengan adanya program KKN ini, para pelaku UMKM di Desa Cilamaya dapat lebih mudah memahami prosedur perolehan NIB dan termotivasi untuk mengurus legalitas usaha mereka. Pendampingan yang dilakukan secara langsung oleh mahasiswa KKN akan membantu mengatasi berbagai kendala teknis dan administratif yang selama ini menjadi penghalang bagi pelaku usaha kecil dalam mendapatkan NIB. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat legalitas usaha di tingkat lokal, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Di tengah potensi alam Desa Cilamaya yang melimpah, terdapat potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, di balik potensi alam tersebut, banyak pelaku UMKM menghadapi tantangan serius terkait legalitas usaha. Data menunjukkan bahwa sekitar 13 dari 15 pelaku UMKM di Desa Cilamaya ini belum memiliki legalitas usaha yang memadai. Masalah utama yang menghambat mereka adalah kurangnya sosialisasi, edukasi, dan akses informasi mengenai pentingnya legalitas usaha.

Legalitas usaha bukan hanya soal kepatuhan hukum, melainkan merupakan kunci untuk

membuka berbagai peluang, mulai dari pembiayaan hingga kerjasama dengan perusahaan besar, serta berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tanpa legalitas yang jelas, UMKM dapat mengalami kesulitan dalam mengakses kredit, bantuan pemerintah, dan berisiko menghadapi masalah hukum.

Melalui program sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha, termasuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini, menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Cilamaya masih menghadapi beberapa kendala. Kurangnya informasi, ketidakpahaman mengenai prosedur, dan kerumitan teknis dalam pengurusan NIB adalah beberapa masalah yang perlu diatasi. Dengan 13 dari 15 pelaku UMKM belum memiliki NIB, jelas bahwa tantangan besar masih harus dihadapi.

Untuk mengatasi tantangan terkait legalitas usaha ini, beberapa langkah strategis perlu diambil. Di antaranya, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha melalui lebih banyak kegiatan sosialisasi dan edukasi. Mengadakan pelatihan dan workshop yang melibatkan peran aktif pemerintah desa dapat membantu memperjelas proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan manfaatnya bagi UMKM. Selain itu, memberikan bantuan teknis dan administrasi dalam pengurusan NIB akan mengurangi kerumitan yang dihadapi pelaku UMKM. Selanjutnya, memastikan akses informasi yang mudah dan jelas tentang legalitas usaha sangat penting. Program KKN Universitas Buana Perjuangan perlu dilanjutkan dan diperkuat sebagai sarana sosialisasi dan pendampingan. Fokus pada pelatihan berkelanjutan dan evaluasi rutin akan memastikan efektivitas program dalam mendukung UMKM.

Revitalisasi kesadaran mengenai legalitas usaha melalui upaya-upaya ini sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Cilamaya dan memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh pemerintah. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi kewirausahaan khususnya di Desa Cilamaya.

Daftar Pustaka

- Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang. (2022). Laporan Statistik UMKM Kabupaten Karawang. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang.
- Hendriyani, N. (2023). Dampak legalitas usaha terhadap reputasi dan daya saing UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 45-56.
- Prabowo, A. (2020). Masalah hukum dalam usaha mikro, kecil, dan menengah: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewirausahaan*, 10(1), 23-34.
- Rizki, S. (2022). Peran legalitas usaha dalam pengelolaan UMKM. *Jurnal Kewirausahaan dan Ekonomi*, 14(3), 67-78.
- Suryani, L. (2021). Kesadaran legalitas usaha di kalangan UMKM: Tinjauan dari perspektif sosialisasi dan edukasi. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 12(4), 89-101.
- Utami, R. (2021). Akses kredit dan bantuan pemerintah untuk UMKM: Tantangan dan solusi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(2), 112-125.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. (2020). Tentang Cipta Kerja. Sekretariat Negara Republik Indonesia.